

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan pada hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terhadap kasus Achmad Aditia yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang diatur dalam pasal 362 KUHP, dapat dilihat bahwa dalam hukum pidana asas *Ultimum Remedium* ini sangat diperlukan guna mempertimbangkan lebih dulu penggunaan sanksi hukum, yang dimana penyelesaian dengan cara kekeluargaan atau mediasi dapat lebih dulu diterapkan sebelum dijatuhkan sanksi pidana yang keras dan tajam kemudian apabila langkah-langkah tersebut dinyatakan kurang maka barulah dapat menggunakan hukum pidana. mengapa demikian, karena Achmad Aditia sudah beritikad baik untuk mengembalikan kerugian Bagus Winda Prasetya. Dengan asumsi bahwa kerugian dikembalikan itu hanya akan mempengaruhi pengurangan hukuman pidananya, tetapi tidak menghapus tindakan pelanggaran hukum dan bahkan jika di kembalikan proses pidana harus tetap dilakukan.
2. Korban adalah pihak yang paling dirugikan sehingga ia berhak mendapatkan kerugiannya kembali. Dalam upaya yang bersifat perdata Bagus Winda Prasetya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri

untuk menuntut ganti kerugian yang dialami karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Achmad Aditia. Dan sebagai pelaku perbuatan melawan hukum Achmad Aditia harus wajib mengganti kerugian yang di alami oleh Bagus Winda Prasetya berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. penerapan restitusi dan penggabungan perkara juga dapat dilakukan oleh Bagus Winda Prasetya untuk mendapatkan kembali kerugiannya dan gugatan tersebut atas tuntutan ganti rugi yang dijelaskan dalam pasal 98 KUHAP.

4.2. SARAN

1. Untuk pihak korban yaitu Bagus Winda Prasetya, diharapkan jika terjadi permasalahan seperti ini terlebih dahulu menyelesaikan dengan cara kekeluargaan atau mediasi sebelum melaporkan kepada kepolisian jika langkah-langkah tersebut tidak menemui titik terang barulah asas *Ultimum Remedium* menjadi obat terakhir, upaya hukum pidana dijadikan uaya hukum terakhir. Mengapa demikian, karena pihak pelaku juga sudah beritikad baik mengembalikan kerugian korban dan korban juga menginginkan kerugiannya kembali.
2. Untuk pihak korban Bagus Winda Prasetya, diharapkan agar kedepannya dalam mendapatkan kerugiannya kembali, pihak korban sekiranya melakukan upaya hukum perdata yaitu melakukan gugatan berdasarkan PMH (*Perbuatan Melawan Hukum*) atau dengan penerapan Restitusi dan Penggabungan Perkara dengan begitu pihak korban yaitu Bagus Winda Pasetya bisa mendapatkan kerugiannya kembali, karena pelaku yaitu

Achmad Aditia yang melakukan pencurian digugat untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut.

